

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG SUDAH CERAJ
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
DI KOTA BENGKULU**

**Oleh
Subanrio¹**

ABSTRACT

The civil responsibility of divorced parents to their biological children is viewed from Islamic law in the city of Bengkulu. Marriage is a sacred agreement whose integrity must be maintained because marriage is not something that can be played with. However, in the course of each person's marriage, it does not always run smoothly. In marriage, there are certain problems that arise. There are some who are able to maintain their household, and others whose household must end, resulting in a divorce. Even though the marriage has broken up, the child care is still carried out by both parents. Caring for, looking after, and providing for the child. Regulated in article 26 paragraph (1) of Law number 35 of 2014, it can be seen literally that the obligations and responsibilities of parents are carried out until the child is 18 years old. The fact is that there is still a lot of neglect and no provision of support for children after parents divorce. The method used in this study is an empirical method, this type of approach uses a qualitative approach. The results showed that every parent is obliged to look after their children even though the marriage has broken up. This is stated in Article 41 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which reads: (1). Both the mother and the father are still obliged to care for and educate their children, solely on the basis of the child's interests, if there is a dispute regarding the control of the child, the Court gives the decision. (2). The father is responsible for all the maintenance and education costs required by the child, if in fact the father cannot fulfill these obligations, the Court may determine that the mother is responsible for the costs. (3). The court may oblige the ex-husband to provide living expenses and / or determine an obligation for the ex-wife. However, in reality there are still many parents who are negligent about the living that must be fulfilled. There are several factors that cause parents not to carry out their responsibilities towards their biological children: (1). Lack of good communication from both parents after divorce. (2). Weak economy. (3). Lack of religious knowledge in the family.

Key Words: Civil Responsibility parantes, Divorced, Marriage

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berpedoman pada Pancasila di mana sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut menandakan Indonesia berpegangan teguh dalam hal keagamaan dan kerohanian. Begitu pula Perkawinan yang sangat erat hubungan dengan keagamaan, sehingga Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran sangat penting.

¹ Subandrio, S.H.M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Tercatat di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A perkara cerai pada Tahun 2020 (data terakhir bulan November) ada 626 perkara Gugat dan ada 273 perkara Talak.² Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, selain itu Perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan yang merupakan pula tujuan Perkawinan, memelihara dan mendidik menjadi hak dan tanggung jawab orang tua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 1 yang memberikan definisi tentang Perkawinan yang intinya menegaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Perkawinan menurut Hukum Islam dalam bahasa arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam Hukum Islam mempunyai arti tertentu yaitu nikah adalah suatu perjanjian untuk mengesahkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 21, mengatur bahwa Perkawinan itu adalah perjanjian yang suci. Hal ini berarti bahwa Perkawinan itu harus langgeng dan kekal (abadi) karena suami isteri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami isteri, tetapi disaksikan keluarga masing-masing, di samping itu disaksikan Allah subhanahu wata'ala.³

Dengan maksud untuk beribadah, maka sebuah Perkawinan merupakan sesuatu hal yang harus diperlihara dengan baik sehingga bisa abadi dan bisa tercapainya apa yang menjadi tujuan Perkawinan itu. Namun sering sekali apa yang menjadi tujuan Perkawinan itu kandas dan harus bubar karena beberapa sebab dan alasan Perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya Perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

² Wawancara kepada Ketua PANITERA (Agusalim, S.H., M.H) Pengadilan Agama kelas 1A pada tanggal 26 Februari 2020, bertempat di kantor Pengadilan Agama kelas 1A.

³ Mohd.Idris Ramulyo ,Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika 1995, hlm 16

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Terjadi perselisihan antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- g. Suami melanggar taklik talaq, adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah.
- h. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat Hukum Perceraian tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketua MUI Provinsi Bengkulu berpendapat bahwa di Islam Perceraian yang sah itu adalah Perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama.⁵ Musyawarah dan adat untuk nafkah anak itu harus tetap di berikan kepada anak walaupun sudah bercerai, untuk nafkah itu sendiri ada nafkah secara wajib yang timbul karena adanya kesepakatan dan ada nafkah hibah.

Ketua MUI Provinsi Bengkulu mengatakan Dalam salah satu Hadist menyatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :⁶

Yang artinya lebih kurang :
 كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

⁴ Mohd.Idris Ramulyo ,ibid , hlm 152

⁵ Wawancara dengan Ketua MUI (Prof. Dr. H.Rohimin, m.ag) Prof Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2020, bertempat di kantor MUI kota Bengkulu.

⁶ *Ibid*

Seseorang dianggap melakukan dosa, jika dia menyia-nyiaikan orang yang orang yang wajib dia nafkahi.” (HR. Ahmad 6842, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Ketua MUI Provinsi Bengkulu juga menyebutkan dalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2:33

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya lebih kurang :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).

Menurut Agusalim, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus walaupun Perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam Hukum Islam tanggung jawab setelah terjadinya Perceraian Lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan mazhab Syafe'i, Hanafi dan Hambali, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah untuk memberikan nafkah.

Salah seorang atau kedua orang tuanya dapat dicabuti kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu yang tertentu, atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut diatur dalam Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak pada Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh Pengadilan negeri setelah melakukan pemeriksaan yang teliti atas Permohonan yang bersangkutan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah.⁷

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, PT Bumi Angkasa 1996. hlm 190

Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya terdapat di Pasal (Pasal 298 B.W) bahwa Bapak dan Ibu, keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Dalam Hukum Islam disebutkan juga oleh Abdullah bin Umar *radhiallahu 'anhuma* berkata yang artinya lebih kurang sebagai berikut:⁸

“Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti masih ada masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya terhadap anak setelah melakukan Perceraian yang hak asuh anak jatuh kepada ibu seperti halnya memberikan nafkah kepada anak sebesar kurang lebih RP 1.000.000.00 perbulannya dengan jumlah kesepakatan bersama.⁹ Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara anak dan orang tua yang tercipta karena keturunan (*afstamming*).¹⁰

B. PERMASALAHAN

1. Apakah yang mejadi tanggung jawab orang tua yang sudah bercerai terhadap anak ditinjau dari Hukum Islam?
2. Apakah yang menjadi kewajiban dan hak anak tersebut dapat dipenuhi oleh orang tua setelah bercerai ditinjau dari Hukum Islam?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris, Yaitu Penelitian Yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam Masyarakat.Melakukan pendekatan yuridis, sosiologis, yaitu metode pendekatan yang bertujuan menjelaskan suatu kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan unsur-unsur Hukum atau Perundang-undangan yang berlaku serta yang ada

⁸Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Pendidikan Anak Tanggung jawab Siapa*, Tersedia: <https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2020, Pukul 16.52 WIB.

⁹ Wawancara pada pasangan yang melakukan Perceraian.

¹⁰ Soetojo Prawirahamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya 1995, hlm 202.

kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Proses analisis data merupakan suatu proses pengolahan data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, penyajian, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan. Metode analisa yuridis kualitatif adalah analisa data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Orang Tua yang sudah Bercerai Terhadap Anak ditinjau dari Hukum Islam

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹ tujuan Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.¹²

Suatu ikatan Perkawinan mempunyai satu visi misi yang sama, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT :¹³

Artinya lebih kurang :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum: 21).

¹¹ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 26-27.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm 324.

A. Tanggung Jawab Orang Tua Yang Sudah Bercerai Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam kenyataannya tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya. Ada yang ayahnya tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, ada yang ibunya tidak pernah merawat anaknya atau bisa dikatakan menelantarkan anaknya. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggung jawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan. Sandang pangan, dan papan harus terpenuhi selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak, karena tidak ada yang namanya mantan anak.

Disebutkan dalam al- qur'an bahwa setiap orang tua harus memelihara dan mendidik anaknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Dalam surat at-tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya lebih kurang :

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dari berbagai sumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak kepada anak akibat Perceraian oleh kedua orangtuanya terutama oleh ayahnya setelah bercerai. Salah satunya yang menjadi narasumber Penulis, yaitu pasangan Bobby dan Santi yang dikarunia 3 orang anak namun pada tahun 2018 harus bercerai karena dirasa sering terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi kecocokan. selain itu suami nya sempat menuduh bahwa isteri nya melakukan perselingkuhan. Perceraian ini diajukan oleh Bobi, yang mana berarti dikasus ini merupakan Cerai Talak Setelah menyelesaikan persidangan cerai diputuskan bahwa nafkah terhadap anak terfokus pada anak ke-3 yaitu Arya karena anak 1 dan 2 anak lainnya tinggal bersama ayahnya. Nafkah hasil dari persidangan di Pengadilan Agama yaitu Rp. 2.000.000 perbulan dan pemohon sanggup membayar Rp. 400.000 perbulan dan mengalami perubahan yaitu Rp. 1.200.000 perbulan dan pada akhirnya timbullah kesepakatan yaitu sebesar

Rp. 750.000. perceraian terjadi pada bulan agustus 2019 dari kesepakatan tersebut ayah menafkahi anak sebesar Rp. 750.000 dan itu di luar biaya sekolah. Namun dalam prakteknya Arya terkadang meminta nafkah yang telah disepakati di Pengadilan pada ayahnya tetapi sering tidak di beri dengan jumlah yg telah di sepakati bahkan terkadang tidak memberi sama sekali dan Arya juga kurang mendapatkan kasih sayang ayahnya karena jarang bertemu dengan ayahnya disebabkan ayah yang telah menikah lagi. hingga pada bulan Juni 2020 anak bertemu dengan ayah nya untk meminta uang membeli buku sekolah dan ayah Arya hanya memberikan uang Rp. 100.000 dan hingga sekarang ayah Arya tidak pernah lagi memberikan nafkah sama sekali.

Pasangan kedua yaitu Suharmi dan Eka, yang dikaruniai 1 orang anak yang bernama Izah. Suharmi yang menggugat Eka terlebih dahulu ke Pengadilan, sehingga kasus Suharmi dan Eka adalah kasus Cerai Gugat. Pasangan Suharmi dan Eka bercerai pada tahun 2018. Suharmi dan Eka tidak mempermasalahkan nafkah anak setelah Perceraian di Pengadilan tetapi mereka telah menyelesaikan masalah nafkah dengan cara kekeluargaan. anak dari Suharmi dan Eka tinggal bersama ibunya yaitu Suharmi dan untuk biaya anak mantan suami Suharmi terkadang memberikan sejumlah uang yang tidak menentu. Terkadang kurang dari Rp. 1.000.000 karena mereka telah sepakat untuk masalah biaya di tanggung sama-sama. Pada tahun 2019-2020 ayah Izah tidak memberikan nafkahnya lagi terhadap Izah dan terkadang Izah meminta pun tidak di berikan. pada suatu hari Suharmi tidak memiliki uang karena Suharmi hanya bekerja sebagai ART, anak meminta uang kepada ayahnya tapi hasilnya tetap saja tidak di berikan dan Suharmi cukup kesal terhadap sikap mantan suaminya Eka, karena bagi Suharmi seharusnya bukan dia saja yang harus menanggung semua biaya, Izah juga anaknya dan dari sanalah Suharmi merasa kasihan terhadap anaknya karena sering sekali di tagih sekolah untk biaya SPP dan buku.

Dari hasil wawancara Peneliti dapat disimpulkan bahwa masih ada orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak. Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan membesarkannya (hifdzul 'ird). Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Tanggung jawab ini masih harus dipegang oleh orang tua.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya (hifdzun nafs). Tanggung jawab ini juga harus senantiasa dipegang orang tua terhadap anak-anaknya, yang mana tidak dapat dipungkuri saat ini banyak anak yang tak bisa

lepas dari gadgetnya, padahal bila hal ini dilakukan secara terus menerus dapat merusak dan menciderai kesehatan anak. Dengan begitu hal ini merupakan tanggung jawab yang tak boleh dilupakan oleh orang tua.

3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (hifdzul aql). Demikianpun dengan tanggung jawab ini, orang tua tidak boleh menutup anak dengan melarang ia mengenal perkembangan ilmu pengetahuan di era digital saat ini. Padahal dengan mengenal perkembangannya dapat mengasah perkembangan berfikir dan kreatifitasnya. Dengan begitu, orang tua tetap bertanggung jawab mendidik anaknya sesuai dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan di era digital saat ini, namun juga harus memperhatikan dan memfilter mana yang diperlukan demi perkembangan si anak.

Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan. Ajarkanlah Tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, dan jauhkan serta laranglah anak dari berbuat syirik. Sebagaimanan nasihat Luqman kepada anaknya :

وَأَذَقْنَا لُقْمَانَ لِقْمًا مِنْ لَآئِنِهِ وَهُوَ يَعْظُمُ وَيَبْتِئُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya lebih kurang :

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (QS : Luqman,13)

4. Shalat juga harus menjadi prioritas utama bagi orang tua kepada anaknya. Shalat merupakan tiang agama, jika seseorang melalaikannya niscaya agama ini tidak bisa tegak pada dirinya. Shalat ini pulalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di akhirat. Untuk itulah, hendaknya orang tua dengan tiada bosan senantiasa memberikan contoh dengan shalat di awal waktu dengan berjama'ah di masjid, mengajaknya serta menanyakan kepada anaknya apakah dia telah menunaikan shalatnya ataukah belum.
5. Anak harus diajarkan akhlak yang mulia, jujur, berkata baik dan benar, berlaku baik kepada keluarga, saudara, tetangga, juga menyayangi yang lebih kecil serta menghormati yang lebih tua, dan yang harus menjadi penekanan utama adalah akhlak (berbakti) kepada orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirik (menyekutukan Allah). Orang tua haruslah memberikan

teladan kepada anaknya dengan cara dia pun berbakti kepada orang tuanya dan berakhlak mulia.

6. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim (hifdzud dien). Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Tanggung jawab ini merupakan aspek terpenting dalam mendidik anak di era digital, bahwa anak dibolehkan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, namun orang tua wajib untuk memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan agama. Apalah arti hebat dan mumpuni dalam berbagai ilmu teknologi bilamana ilmu agama terlupakan begitu saja.
7. Memperhatikan dan mengawasi seputar harta yang diberikan kepada anak (hifdzul mal). Tanggung jawab ini menuntut orang tua agar selalu mengawasi hal-hal yang ingin dibeli oleh anak, karena tidak semua keinginan anak merupakan kebutuhan mereka. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab atas harta yang diberikan kepada anak.

B. Faktor- Faktor Penyebab Orang Tua Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Anak Kandung

Berikut beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak kandungnya :

1. Kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orangtuanya setelah bercerai.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi Perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap untuk menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban Perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang anak secara wajar. Salah satu yang penting adalah komunikasi.

Komunikasi yang baik antara kedua orang tua yang sudah bercerai itu sangat penting. Karena walaupun sudah bercerai masalah pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

2. Ekonomi yang lemah

Ada beberapa kasus Perceraian yang Penulis jadikan penelitian yaitu :

Pasangan Suharmi dan Eka yang dikaruniai 1 orang anak yang bernama Izah. Pasangan Suharmi dan Eka bercerai pada tahun 2018. Suharmi dan Eka tidak mempermasalahkan nafkah anak setelah Perceraian di Pengadilan tetapi mereka telah menyelesaikan masalah nafkah dengan cara kekeluargaan. anak dari Suharmi dan Eka tinggal bersama Suharmi dan untuk biaya anak mantan suami Suharmi terkadang memberikan sejumlah uang yang tidak menentu. Terkadang kurang dari Rp. 1.000.000 karena mereka telah sepakat untuk masalah biaya di tanggung sama-sama. Pada tahun 2019-2020 ayah Izah tidak memberikan nafkahnya lagi terhadap Izah dan terkadang Izah meminta pun tidak di berikan. pada suatu hari Suharmi tidak memiliki uang karena Suharmi hanya bekerja sebagai ART, anak meminta uang kepada ayahnya tapi hasilnya tetap saja tidak di berikan dan Suharmi cukup kesal terhadap sikap mantan suaminya Eka, karena bagi Suharmi seharusnya bukan dirinya saja yang harus menanggung semua biaya, Izah juga anaknya dan dari sanalah Suharmi merasa kasihan terhadap anaknya karena sering sekali di tagih sekolah untuk biaya SPP dan buku.

Dari kasus ini Eka mengaku bahwa Eka tidak dapat menafkahi anaknya karena penghasilannya yang sangat kurang. Eka mengaku dulu masih sering memberikan nafkah secara rutin kepada anaknya. namun sekarang Eka merasa kesulitan karena penghasilannya sekarang sedang tidak stabil.

3. Kurangnya Pengetahuan Agama dalam Keluarga

Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus dimana seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal menafkahi anak adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang ayah jika paham akan agama. Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawab berarti tidak memnuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapaun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan, dan tempat tinggal, hal ini juga telah termaktub dalam Al-Qur'an secara jelas.

Kewajiban dan Hak Anak oleh Orang Tua setelah Bercerai ditinjau dari Hukum Islam

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya

merupakan ibadah dan berkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah.¹⁴ Dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 21, mengatur bahwa Perkawinan itu adalah perjanjian yang suci. Hal ini berarti bahwa Perkawinan itu harus langgeng dan kekal (abadi) karena suami isteri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami isteri, tetapi disaksikan keluarga masing-masing, di samping itu disaksikan Allah subhanahu wata'ala.¹⁵ Dengan maksud untuk beribadah, maka sebuah Perkawinan merupakan sesuatu hal yang harus diperlihara dengan baik sehingga bisa abadi dan bisa tercapainya apa yang menjadi tujuan Perkawinan itu. Namun sering sekali apa yang menjadi tujuan Perkawinan itu kandas dan harus bubar karena beberapa sebab dan alasan Perceraian.

A. Kewajiban dan Hak Anak Oleh Orang Tua Setelah Bercerai Ditinjau Dari Hukum Islam

Ketua MUI Kota Bengkulu berpendapat bahwa di Islam Perceraian yang sah itu adalah Perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama.¹⁶ Musyawarah dan adat untuk nafkah anak itu harus tetap di berikan kepada anak walaupun sudah bercerai, untuk nafkah itu sendiri ada nafkah secara wajib yang timbul karena adanya kesepakatan dan ada nafkah hibah. nafkah wajib itu berdasarkan jumlah yg telah di sepakati sedangkan nafkah hibah adalah nafkah yang di berikan oleh ayah di luar dari nafkah yang telah di sepakati.¹⁷ Namun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang tidak memenuhi nafkah anaknya setelah bercerai.

Walaupun terjadi Perceraian orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi Kewajiban dan Hak anak. Kewajiban anak kepada orang tua dalam Hukum Islam yaitu :

1. Menghormati orang tua atau wali
2. Berperilaku sopan dan santun kepada orang tua
3. Menyayangi orang tua
4. Merawat orang tua ketika sudah memasuki usia uzhur.

Ada lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan *adh-dharuriyatu khamsin*. Diantara hak-hak tersebut adalah Pertama, pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasl*). Didalam islam Ini dilakukan melalui: pemberian indentitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab) dan memelihara dan

¹⁴ Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, PT Bumi Angkasa1996, hlm 2

¹⁵ Mohd.Idris Ramulyo ,Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika 1995, hlm 16

¹⁶ Wawancara dengan Ketua (Prof. Dr. H.Rohimin, m.ag) MUI Kota Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2020, bertempat di kantor MUI kota Bengkulu

¹⁷ *Ibid*

memberikan nafkah kepada anak. Pada Kasus yang Peneliti angkat dari Pasangan Pertama yaitu Santi dan Bobby Pasangan ini telah memenuhi hak anak dengan memberikan nama yang baik kepada anak mereka. Namun pemberian nafkah anak ke-3 yaitu Arya yang belum terpenuhi. Hal itu karena Bobby mengakui bahwa tidak sanggup bukan tidak mau karena Bobby telah menanggung biaya anak ke-1 dan ke-2, beserta keluarga barunya. Untuk pasangan kedua Suharmi dan Eka mereka juga telah memberikan nama anak mereka dengan nama yang baik, dan Suharmi telah memelihara dan menjaga anaknya. namun Eka tidak memberikan nafkah sesuai yang telah disepakati.

Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-dīn*). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca alqur'an dan sholawat nabi. Dari yang diketahui bahwa kedua pasangan yang Peneliti jadikan narasumber mengaku bahwa selalu memperdengarkan anak mereka ayat-ayat al-qur'an sedari kecil.

Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat. Kedua pasangan Bobby dan santi, beserta Suharmi dan Eka mengaku juga telah memebrikan anak-anak mereka makanan yang bergizi lengkap, hanya saja ketika perceraian terjadi hal ini sedikit berubah. Misalnya merubah standar susu yang biasa dibeli menjadi susu yang lebih murah harganya.

Keempat, pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*). Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spiritual. Pasangan Bobby dan Santi memberikan pendidikan yang baik untuk anak mereka, Bobby dan Santi menyekolahkan anak mereka layaknya anak-anak yang lain. Hanya saja ketika bercerai Santi mengatakan bahwa Bobby kurang bertanggung jawab terhadap biaya sekolah anak dan juga biaya untuk membeli buku. Begitu juga dengan pasangan kedua yaitu Suharmi dan Eka. Mereka menyekolahkan anaknya seperti anak-anak yang lainnya. Hanya saja ketika bercerai Suharmi mengatakan bahwa Eka tidak pernah lagi bertanggung jawab membantu membayar biaya sekolah Izah. Padahal Suharmi sendiri hanya bekerja sebagai ART dan hasil kerja Suharmi sendiri masih sering kekurangan untuk biaya sehari-hari apalagi untuk biaya sekolah anak beserta buku-bukunya.

Kelima, pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*). Ini dilakukan melalui: menyediakan baitul mal dan zakat, memberikan jaminan keluarga, dan menyediakan lapangan kerja.¹⁸ Kedua Pasangan yang Peneliti jadikan narasumber mengaku bahwa mereka selalu tidak lupa untuk membayarkan zakat anak-anak mereka. Hanya saja ketika bercerai hanya istri yang memikirkan biayanya. Para mantan suami telah lepas tangan dengan hal tersebut dengan alasan tidak sanggup atau kurangnya pendapatan mereka.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat Peneliti simpulkan. Setiap orang tua yang bercerai akan membuat kesepakatan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak dan berapa nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut. Kesepakatan ini dapat dilakukan di Pengadilan atau diluar Pengadilan yaitu dengan cara kekeluargaan. Sebagian besar hak asuh anak jatuh pada ibunya, dan nafkah akan tetap diberikan oleh ayahnya setiap bulan walaupun hak pengasuhan anak jatuh pada ibunya. Ayah tidak bisa lepas tanggung jawab. Ayah tetap ikut andil dalam pengasuhan tersebut dengan cara pemberian nafkah kepada anak. Namun dalam prakteknya kebanyakan dari pasangan yang telah bercerai, sang ayah atau suami lepas tanggung jawab terhadap anak, walaupun sudah dipustuskan di Pengadilan tetap masih banyak kasus ayah yang tidak memenuhi nafkah kepada anaknya, bahkan terkadang bukan hanya nafkah uang saja, termasuk juga dengan nafkah kasih sayang yang tidak pernah didapatkan oleh anaknya dari ayahnya.

B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Kepada Anak Setelah Perceraian

Berkenaan dengan kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak, menurut mazhad Hanafiyah dan para fuqaha menyatakan bahwa nafkah anak gugur karena lewatnya masa dan tidak dapat disebut hutang, karena kewajiban ayah menafkahi anak adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan itu sudah tidak ada dengan lewatnya masa maka nafkah tersebut telah gugur. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugurlah nafkah itu jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah yang tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah.

¹⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 95-103.

Penulis menyimpulkan beberapa alasan yang melatar belakangi nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah, yaitu apabila:

1. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, sehat secara fisik dan mampu dalam segi keuangan.
2. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya
3. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari
4. Ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.

خُذِي مَا تَكُونِكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ

Dengan demikian kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-anaknya, meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga mengerti akan kemaslahatannya sendiri.

Hilman Hadikusuma dalam Muhammad Syarifuddin dkk menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa (*baligh*) tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Terkait itu anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya.

Anak wanita walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Saat bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2:33 kurang lebih berbunyi sebagai berikut Allah SWT berfirman: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)." Dalam sebuah Hadits Sahih riwayat Bukahri dan Muslim yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut, Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah :¹⁹Yang artinya lebih kurang : Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.

Dalam hadits ini Nabi membolehkan untuk mengambil harta suaminya yang pelit secukupnya secara diam-diam untuk kebutuhan dirinya dan anaknya karena itu adalah haknya. Dalil-dalil Quran dan hadits di atas menunjukkan wajibnya seorang ayah memberi nafkah

¹⁹https://books.google.co.id/books/about/HADITS_SHAHIH_BUKHARI_MUSLIM_HC.html?id=L-I8DwAAQBAJ&redir_esc=y Diakses pada tanggal 2 September 2020, Pukul 20.25 WIB

anaknyanya walaupun sang ayah telah bercerai dengan ibu si anak. Karena hubungan anak dan bapak itu selamanya. Kewajiban itu tidak berlaku apabila :

- a) Si ayah tidak mampu dalam ekonomi.
- b) Kondisi ekonomi anak sudah kaya atau mampu mandiri secara finansial.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Dari berbagai sumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak kepada anak akibat Perceraian oleh kedua orangtuanya terutama oleh ayahnya setelah bercerai. Salah satunya yang menjadi narasumber Penulis, yaitu pasangan Bobby dan Santi, dengan pasangan Suharmi dan Eka. Dimana dalam kasus Bobby dan Santi, anaknya tidak diberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di Pengadilan. berbeda dengan pasangan Suharmi dan Eka yang membuat perjanjian nafkah anak diluar Pengadilan. Suharmi dan Eka membuat kesepakatan secara kekeluargaan namun pada prakteknya nafkah tidak diberikan sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Di kota Bengkulu dari 2 (dua) pasangan yang menjadi narasumber Penulis, fakta yang terjadi, setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan bapaknya sudah tidak lagi memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya bahkan ada yang sampai menjenguk tidak pernah. Menurut Penulis seharusnya walaupun hak asuh anak oleh ibunya, ayah harus tetap memberikan biaya pemeliharaan untuk anak.
2. Setiap orang tua yang bercerai akan membuat kesepakatan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak dan berapa nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut. Kesepakatan ini dapat dilakukan di Pengadilan atau diluar Pengadilan yaitu dengan cara kekeluargaan. Sebagian besar hak asuh anak jatuh pada ibunya, dan nafkah akan tetap diberikan oleh ayahnya setiap bulan walaupun hak pengasuhan anak jatuh pada ibunya. Ayah tidak bisa lepas tanggung jawab. Ayah tetap ikut andil dalam pengasuhan tersebut dengan cara pemberian nafkah kepada anak. Namun dalam prakteknya kebanyakan dari pasangan yang telah bercerai, sang ayah atau suami lepas tanggung jawab terhadap anak, walaupun sudah dipustuskan di Pengadilan tetap masih banyak kasus ayah yang tidak memenuhi nafkah

kepada anaknya, bahkan terkadang bukan hanya nafkah uang saja, termasuk juga dengan nafkah kasih sayang yang tidak pernah didapatkan oleh anaknya dari ayahnya.

2. Saran

- 1 Para pihak penegak hukum, diharapkan membuat putusan yang seadil-adilnya tanpa memihak salah satunya dengan mempertimbangkan fakta dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Pengaturan tentang kewenangan Pengadilan dalam memutus nafkah anak harus lebih ditegaskan lagi. Sehingga ketika orang tua tidak memberikan nafkahnya sesuai dengan yang telah disepakati di Pengadilan maka akan timbul sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri Juz I*, (Riyadh: Dār al-Salam, 2008).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Amnawati, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2008.

Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : kencana, Cet. 1, 2004.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munaqahat Dan Uu No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2006.

Bidang Akademik, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Ke IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Depaterment Agama, *al – Qur’an* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006).

Emmery, E.R. Maryage, *Divorce, Chlidenen Adjusment, 2nd Edition*, New York: Prentice Hall Interenational, 1999.

Fauzi, D.A. Perceraian Siapa Takut, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang , 1995.

- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan Ketiga*, Mandar Maju, Bandung.
- H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara dan Yudistira, 1995.
- HMoch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,, 2016.
- Hurlock, E. B. *Psikolok Perkembangan, suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta:Erlagga, 1994
- H. Riduan Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*,Bandung, PT Alumni 2004.
Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007).
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT.Grasindo, 2000.
Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.
- M.Abdi, (et al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2015.
- M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, (Jakarta:Amzah, 2007).
- Merry Yono, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2002.
- Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Bumi Angkasa1996.
- Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta.
- M. Nippan Abdul Hali, *Anak shaleh Dambaan Keluarga*,(Yogyakarta: Mitra Pustaka,2003).
- M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008).
- Nora Andini, *sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Percerian*, 2018
- Ramulyo Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *pluramalisme dalam Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya ,Universitas Airlangga 1988.

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2010.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Ronny Haitujo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009).
- Subekti dan Tjitrosudubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT Pradinya Pramita, Jakarta,.
- Soetojo Prawirahamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, .Jakarta, 1986.
- Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, (Yogyakarta: Kanisinus,1985).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

WEBSITE

- https://www.kompasiana.com/ilham_durtigs/550b1cea813311ef17b1e2f9/pengertian-arti-dari-makna-orang-tuadiunduh pada tanggal 05 Desember 2019, Pukul 22.00.wib.
- <https://brainly.co.id/tugas/21669792>.diunduh pada tanggal , 06 Desember 2019, Puku109.15.wib.
- https://books.google.co.id/books/about/HADITS_SHAHIH_BUKHARI_MUSLIM_HC.html?id=L-I8DwAAQBAJ&redir_esc=y Diakses pada tanggal 2 September 2020, Pukul 20.25 WIB
- Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Pendidikan Anak Tanggung jawab Siapa*, Tersedia: <https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2020, Pukul 16.52 WIB.

JURNAL

- Fatimah, Rabiatul Adwiyah, M rifqi, “*Pemenuhan Hak Isteri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 4, No. 7, (Mei 2014).
- Zainuddin, “*Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Isteri*”, *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5 No. 1, (2017), hlm 92
- Salma, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, *Jurnal Istinbath*, Vol. 16, Nomor 1, Juni 2017.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam